

Nomor : 156/PM.00.02/K.JI-34/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

30 April 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di –

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Imbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Maka Bawaslu Kota Malang mengimbau agar KPU Kota Malang :

1. Agar aktif menginformasikan kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kota Malang berkaitan dengan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaksanakan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang meliputi :
 - a. Pengajuan bakal Calon;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Penyusunan DCS;
 - d. Penyusunan DCT.
3. Mengumumkan Tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang untuk peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 sampai dengan 30 April 2023;
4. Melaksanakan penerimaan pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;
5. Memastikan penerimaan pengajuan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir pada tanggal 14 Mei 2023 dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB;
6. Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik secara fisik atau non fisik yang diunggah di Aplikasi Silon;
7. Memastikan pengajuan Bakal Calon dilakukan oleh Partai Politik setelah penguploadan dokumen melalui Silon;
8. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai Peraturan yang harus dilaksanakan pada tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023;
9. Melaksanakan penerimaan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2023;
10. Melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023;
11. Melaksanakan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) sesuai tanggal yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 :
 - a. Melakukan pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023;
 - b. Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DSC) pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2023;
 - c. Mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2023;

- d. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2023;
 - e. Melakukan Penerimaan penganti Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS);
 - f. Melakukan Verifikasi atas pengajuan Penganti Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS).
12. Melaksanakan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 :
- a. Melakukan pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023;
 - b. Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 3 November 2023;
 - c. Mengumumkan Daftar Calon tetap pada tanggal 4 November 2023.
13. Memberikan akses yang cukup kepada Bawaslu Kota Malang dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian Surat Imbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip